

**DAMPAK PEMBERIAN PERSEMBAHAN PERSEPULUHAN BERDASARKAN
MALEAKHI 3:10 DAN IMPLIKASINYA BAGI PEMBINAAN WARGA GKII
JEMAAT PINTU TERBUKA KOTA SORONG**

LUAR KOMBA¹, MEROL TABUNI², YESKIEL HELUKA³

STT Levinus Rumaseb Sentani

Email: luarkombapapua@gmail.com¹ meroltabuni634@gmail.com²
yeskielhelukayehe@gmail.com³

ABSTRAK

Persembahan Persepuluhan adalah kegiatan mengumpulkan 10% dari penghasilan kepada perbendaharaan gereja sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan sebagaimana yang difirmankan dalam Kitab Maleakhi 3:10. GKII Jemaat Pintu Terbuka Sorong sudah melakukan praktik penghimpunan persembahan persepuluhan namun belum pernah ada penelitian yang mengkaji proses pengelolaan dan alokasi uang persembahan persepuluhan berikut keterkaitannya dengan pembinaan jemaat. Melalui metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara, didapatkan adanya penyalahgunaan perbendaharaan persembahan persepuluhan sehingga keluaran dari penelitian ini berupa rekomendasi kiat-kiat pencegahan di antaranya dengan melakukan audit secara berkala, pengkajian laporan sebelum diterbitkan dalam buletin dan papan pengumuman, Upaya pembinaan dasar iman bagi seluruh warga gereja, dan upaya pengawasan personalia pejabat gereja.

Kata kunci : persepuluhan, perbendaharaan, rekomendasi

ABSTRACT

Tithing is an activity of collecting 10% of income into the church treasury as a form of obedience to God as stated in the Book of Malachi 3:10. GKII Sorong Open Door Congregation has carried out the practice of collecting tithe offerings, but there has never been any research that examines the process of managing and allocating tithe offering money and its relationship to congregational formation. Through qualitative research methods with data collection techniques in the form of observations and interviews, it was found that there was misuse of the tithing offering treasury so that the output of this research was in the form of recommendations for prevention tips including conducting regular audits, reviewing reports before they are published in bulletins and notice boards, coaching efforts the basis of faith for all church members, and efforts to supervise the personnel of church officials.

Keywords: tith, treasur, recommendation

PENDAHULUAN

Menurut Santoso dan Pontjoharyo (2002:220) persembahan persepuluhan pada zaman Perjanjian Lama adalah mekanisme Keuangan oleh Tuhan untuk menghidupi para pelayan yang bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja di tempat lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun makna ini bergeser pada zaman Perjanjian Baru hingga kini. Hal ini disebabkan oleh manusia yang telah memaknai teks Alkitab bukan hanya sekedar tekstual saja tapi juga secara kontekstual sebagai bukti bahwa manusia selalu berusaha berpikir kreatif tentang ajaran Alkitab berikut terhadap larangan-larangan Tuhan.

Secara Alkitabiah, Maleakhi 3:10 menyatakan ada sebuah konsekuensi positif bagi manusia jika doktrin persembahan persepuluhan ini ditaati manusia. Scheuneman dalam Patty dan Irianto (2013:178) menjelaskan bahwa persepuluhan adalah kaidah dan norma bagi persembahan kita kepada Tuhan, sebagai jumlah yang minimal, yang boleh dan wajib kita persembahkan kepada Tuhan. Atau menurut Jian (2001:21) persembahan dalam wujud

perpuluhan yang kita berikan sama saja dengan artinya bahwa kita telah mempersembahkan diri kita sendiri kepada Tuhan, dan ditetapkan sebagai pertanda fisik dan duniawi dari komitmen manusia kepada Tuhan. Di samping itu Alkitab juga menjelaskan praktik persembahan persepuluhan telah dikenal dan dilakukan oleh Abram yang memberikan perpuluhan secara sukarela. kepada raja Melkisedek karena berhasil dalam peperangan (Kejadian 14: 17-20). Setelah kisah Abram kemudian disusul oleh cerita Yakub di Betel yang berjanji akan memberikan sepersepuluh dari apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya (Kejadian 28: 20-22) sampai akhirnya perpuluhan itu menjadi sebuah kewajiban bagi bangsa Israel dalam hukum Taurat pada zaman Musa, dengan tujuan bahwa persepuluhan itu dipakai oleh suku Lewi untuk mencukupi kebutuhan mereka, hal ini dikarenakan mereka tidak termasuk dalam suku Israel yang mendapat hak waris tanah Kanaan. Persembahan persepuluhan itu bukan hanya untuk orang Lewi saja melainkan juga digunakan untuk menghidupi orang miskin, anak yatim dan orang asing yang ada disekitar bangsa Israel.

Pemahaman populer gereja mengilhami persembahan persepuluhan sebagai sepersepuluh dari total penghasilan yang wajib diserahkan kepada gereja sebagai bentuk ketaatan akan Firman Allah. Frekuensi penghimpunan yang umum adalah satu bulan sekali. Bentuk perpuluhan pun selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada zaman Nabi Musa umumnya bangsa Israel mempersembahkan lembu dan hewan ternak lainnya, namun dewasa ini gereja juga menerima perpuluhan berupa uang sebagai alat pembayaran yang sah. Mengenai hal ini, Gereja Kemah Injil Indonesia sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar GKII Pasal 8 ayat 2, memiliki pengaudit yang baku yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal yang dimaksud menjelaskan bahwa gereja sejatinya mempunyai alur kerja yang jelas dalam hal pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan, yang di dalamnya termasuk persembahan persepuluhan.

Pengelolaan keuangan yang baik adalah salah satu bukti bagi orang percaya menjaga berkat yang Tuhan telah dipercayakan dalam kehidupannya. Salah satu wujud dari kesadaran akan pengelolaan uang yang dilandasi iman adalah dengan memberikan Persembahan Persepuluhan kepada-Nya. Sehubungan dengan hal tersebut maka gereja sebagai organisasi yang mewadahi pengabdian jemaat dipandang wajib melakukan pengelolaan efektif, berimbang dan bernilai kepercayaan tinggi. Singkatnya, alih-alih menjadi badan normatif yang akuntabilitasnya semu atau kurang terukur, gereja sebagai organisasi hendaknya melakukan prosedur yang sistematis dan akuntabel, misalnya dibuktikan dengan adanya AD ART, SK Sinode, dan praktik di lapangan yang penuh dengan pertanggungjawaban tinggi. Tanggung jawab dalam hal ini bukan hanya sebatas tanggung jawab kepada Sang Pencipta (Wiryoputro 2002 : 164) tetapi juga ada pertanggung jawaban kepada sesama manusia yang disebut sebagai tanggung jawab sosial (lihat Ulangan 26 :12 ; Ulangan 14 : 28, 29 ; Ulangan 24:19,21).

Konteks pengelolaan kekayaan gereja sebagai organisasi atau wadah pengabdian jemaat tentu juga mengalami pergeseran makna sesuai dengan perubahan zaman. Kitab Perjanjian Lama menjelaskan secara rinci mengenai Suku Lewi dan tugasnya dalam mengelola bait Allah berikut dengan perbendaharaannya. Namun sekarang ini dengan kemajuan dunia dan peradaban manusia maka rincian ini umunya dikembalikan kepada masing-masing sinode gereja untuk mengaturnya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Gereja Kemah Injil Indonesia umumnya melakukan pengelolaan melalui satu badan yang disebut Badan Pengurus Jemaat. Hal-hal terkait pelaporan keuangan seutuhnya diatur oleh BPJ gereja lokal tanpa intervensi pusat.

Menurut pengamatan yang dilakukan, GKII Jemaat Pintu Terbuka Kota Sorong sudah melakukan praktik penghimpunan persembahan persepuluhan namun belum pernah ada penelitian yang mengkaji proses pengelolaan dan alokasi uang persembahan persepuluhan berikut keterkaitannya dengan pembinaan . Berdasar pada latar belakang masalah di atas, maka

disusunlah jurnal penelitian dengan judul **“Dampak Pemberian Persembahan Persepuluhan Berdasarkan Maleakhi 3:10 Dan Implikasinya Bagi Pembinaan Warga Gkii Jemaat Pintu Terbuka Kota Sorong ”**

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu, berupa observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan tujuan melihat fakta di lapangan yang selanjutnya akan dihubungkan dengan teori, pengetahuan dan literatur Alkitab yang lainnya. Kegiatan yang dilakukan adalah mengamati hasil laporan keuangan yang diterbitkan setiap bulan yang terpasang pada dinding informasi gereja, dan mengamati laporan keuangan yang diterbitkan lewat buletin setiap minggu.

Di samping itu wawancara dilakukan untuk memperoleh respon konkret dari fakta yang diamati. Secara singkat kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi sejauh mana pemahaman jemaat terhadap persembahan persepuluhan, bagaimana pengelolaan oleh gereja, dan bagaimana dampak yang dirasakan setelah taat melakukan persembahan persepuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Observasi

Pengamatan dilakukan dalam rentang waktu, 10 September 2023 sampai dengan 29 Januari 2024 di GKII Jemaat Pintu Terbuka Kota Sorong. Kegiatan ini menghasilkan fakta bahwa terdapat kesamaan antara dua objek yang diamati, yakni laporan keuangan pada buletin jemaat dan papan pengumuman. Persamaan yang dimaksud adalah muatan yang terdiri dari sumber kekayaan, saldo awal, debet (uang masuk) per bulan, kredit (uang keluar) per bulan.

Di samping itu terdapat fakta lain yang diperoleh yaitu adanya sumber pemasukan berupa dana hibah sebesar Rp 1.000.000.000,- yang diperuntukkan bagi pembangunan pagar gereja. Besaran dana tersebut sejatinya terikat peraturan gereja untuk dipisahkan 10% yakni Rp 100.000.000,- sebagai persembahan persepuluhan. Namun laporan pada buletin dan papan pengumuman tidak menyertakan perihal tersebut sehingga jemaat secara langsung menyatakan tuntutan atas transparansi persembahan persepuluhan dan menyebut Ketua Badan Pengurus Jemaat terlibat dalam hal ini. Tuntutan tersebut tidak memperoleh tindak lanjut yang memadai sehingga sebagian jemaat bahkan 5 orang anggota Badan Pengurus Jemaat serta 2 orang Evangelis memilih meninggalkan jemaat ini untuk berpindah ke jemaat lain. Kemudian, terdapat beberapa Pos Pekabaran Injil telah menjadi jemaat mandiri atau bergabung ke gereja lain dalam lingkungan GKII.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada 4 orang yaitu Gembala dan Wakilnya, Pelaksana Tugas Bendahara Jemaat (bendahara sebelumnya pindah ke luar), serta seorang jemaat yang juga merupakan adik dari ketua BPJ. Kegiatan tersebut menghasilkan beberapa hal.

Kondisi pertama yang ditemukan adalah alokasi perpuluhan belum masuk ke bendahara BPJ. Pada bulan Agustus terdapat dana hibah yang masuk dengan disaksikan seluruh jemaat, diterima kepada Ketua Panitia Pembangunan yang sekaligus Ketua BPJ karena dana tersebut memang diberikan untuk pembangunan pagar gereja. Berdasar pada peristiwa itu maka jemaat menilai harus ada alokasi persembahan persepuluhan, sama seperti jenis pemasukan lain selama gereja ini berdiri. Namun poin ini tidak tertulis dalam laporan keuangan bulan berikut sehingga muncul kecurigaan adanya penyalahgunaan. Wawancara dilakukan kepada Bendahara BPJ baru (bendahara sebelumnya sudah pindah keluar) dengan

hasil berupa laporan bahwa tidak ada dana sebesar Rp 100.000.000,- masuk ke perbendaharaan persepuluhan.

Wawancara kemudian dilanjutkan kepada Gembala dan Wakil sebagai bagian dari BPJ yang keduanya mengungkap ketidaktahuan mengenai rincian penggunaan dana hibah hingga persepuluhannya. Namun gembala mengaku menerima pengaduan dari salah satu jemaat yang merupakan adik dari terduga pelaku penyalahgunaan, melakukan konfirmasi dengan cara mengundang semua pihak terkait untuk duduk membahas hal ini secara kekeluargaan bersama-sama, dan menghasilkan keputusan berupa kewajiban terduga pelaku untuk mengembalikan secara bertahap kepada kas persepuluhan. Akan tetapi, sampai wawancara ini dilakukan, terduga pelaku belum mulai melakukan pengembalian yang dimaksud. Sekalipun dengan ini masalah nampak sudah mampu diselesaikan secara kekeluargaan, pada kenyataannya aktivitas pembinaan jemaat tetap terganggu karena adanya jemaat bahkan pejabat gereja yang memilih untuk mengundurkan diri dan berpindah gereja.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada jemaat yang melakukan pengaduan dan memperoleh konfirmasi bahwa memang aduan diajukan berdasarkan pengamatan sehari-hari. Tindak lanjut untuk pengaduan ini pun dilaksanakan dengan cepat oleh gembala dan mendapatkan pengakuan dari terduga pelaku ketika duduk dalam permusyawaratan bersama pihak-pihak terkait.

Pembahasan

Persepuluhan merupakan salah satu aspek penting dalam hal memberi yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan orang Kristen. Terlepas dari zaman Taurat atau bukan, pemberian persepuluhan itu merupakan pengakuan tentang kedaulatan Allah terhadap segala sesuatu yang manusia miliki. Alkitab menyatakan “Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya” (Maz. 24:1; Maz. 50:10, 12). Ia adalah pemilik dan pemberi segala hal kepada manusia, dan manusia adalah pengelola atas apa yang dipercayakan oleh Tuhan (Kej. 1:28; 2:5).

Konsep persepuluhan juga didasarkan khususnya dalam Kitab Maleakhi 3:10 yang menyatakan, *“Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.”*. Maksud dari ayat ini adalah ada sebuah konsekuensi positif bagi manusia jika doktrin yang ditetapkan oleh Tuhan ini ditaati manusia. Konsekuensi positif yang bisa diasumsikan sebagai kelancaran atau kesuksesan dalam menjalankan setiap roda kehidupan, dimana manusia tidak akan berkekurangan baik dari sisi keuangan, makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Doktrin tersebut sekaligus merupakan janji yang telah diberikan Tuhan kepada manusia.

Yesus dalam pelayanan-Nya juga mengakui adanya hukum persepuluhan sebagai sesuatu yang wajib (Mat. 23:23; Mark. 12:17). Peneguhan yang pertama tentang persepuluhan yaitu saat Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi: *“Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu: keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan”* (Mat. 23:23). Dengan mengacu pada konteksnya, maka yang harus dilakukan adalah persepuluhan dengan tidak mengabaikan hal terutama dalam hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Sejalan dengan itu, pemahaman secara teologis Handoko dalam Harianto (2023:194) menjelaskan bahwa Yesus tetap memerintahkan untuk menjalankan persepuluhan, sekaligus tetap memperhatikan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan.

Scheuneman dalam Patty dan Irianto (2013:178) menjelaskan bahwa perpuluhan adalah kaidah dan norma bagi persembahan kita kepada Tuhan, sebagai jumlah yang minimal, yang boleh dan wajib kita persembahkan kepada Tuhan. Atau menurut Jian (2001 :21) persembahan dalam wujud perpuluhan yang kita berikan sama saja dengan artinya bahwa kita telah mempersembahkan diri kita sendiri kepada Tuhan, dan ditetapkan sebagai pertanda fisik dan duniawi dari komitmen manusia kepada Tuhan.

Dalam penghormatan kepada Tuhan, persepuluhan tidak pernah dimaksudkan sebagai beban yang berat, yaitu bahwa seseorang harus memberikan persepuluhan dari apa yang dihasilkan. Sebaliknya, persepuluhan merupakan tindakan penyembahan dengan sukacita yang membebaskan (Ul 12:12), “memberi dengan sukacita” (2 Kor 9:7), karena semua yang dimiliki seseorang adalah milik Tuhan. Penyerahan untuk menggunakan sebagian kecil dari apa yang dipercayakan oleh karunia Allah merupakan tindakan syukur orang yang berserah dan bergantung. Kedua, persepuluhan memiliki dorongan ke arah manusia atau komunitas. Itu merupakan bagian dari inter relasi dari umat Allah. Orang Lewi yang melayani Allah merupakan penerima langsung dari persepuluhan (Bil.18:21). Jadi ada keterkaitan antara pelayanan kaum Lewi dengan pekerjaan sehari-hari orang yang bukan kaum Lewi. Di dalam ikatan sinergis ini selalu ada pengingat akan kebutuhan satu sama lain. Selain itu orang miskin, janda, dan yatim piatu harus dipelihara melalui persepuluhan tahun ketiga (Ul 14:29). Meskipun tidak berdaya, orang-orang tersebut merupakan bagian dari komunitas umat Allah. Persepuluhan memastikan kesejahteraan kelompok tersebut, sebuah langkah besar di dalam masyarakat yang sehat (Payne dalam Binar et al. 2024:79).

Persembahan persepuluhan tentu tidak selesai pada proses pengumpulannya saja, melainkan lebih jauh juga pada pengelolaan dengan penatalayanan yang baik. Iman Kristen memposisikan hal ini menjadi sangat penting karena penatalayanan menjadi penuntun untuk membantu orang percaya dalam mengelola, atau mengatur apapun yang diberikan Tuhan, sehingga dapat digunakan dengan benar, serta sesuai kehendak sang pemberi berkat. Pemberian Tuhan ini dapat berupa harta benda, tenaga, uang, waktu, dimana termasuk di dalamnya hidup, tubuh, talenta, kemampuan, pengetahuan tentang kebenaran, serta kesempatan untuk melayani sesama (Kasingkul et al. 2023:1214)

Dalam melakukan penatalayanan hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah mengenai tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan. Pertanggung jawaban yang diberikan Tuhan dalam tugas penatalayanan bisa merupakan suara yang lembut namun mendorong, suara yang keras untuk mengingatkan kewajiban yang terlupakan, tetapi sebenarnya dibalik semua itu merupakan sebuah desakan yang tidak dapat terelakan oleh manusia. Tanggung jawab yang diembankan kepada manusia bukan hanya sebatas tanggung jawab kepada Sang Pencipta (Wiryoputro 2002 : 164) tetapi juga ada pertanggung jawaban kepada sesama manusia yang disebut sebagai tanggung jawab sosial (Ulangan 26 :12 ; Ulangan 14 : 28, 29 ; Ulangan 24:19,21).

Keuangan Gereja adalah salah satu faktor yang vital dalam pertumbuhan gereja. Terlebih di era milenial sekarang ini, keuangan memainkan peran penting yang harus mendapat perhatian serius dari pimpinan dan seluruh jemaat. Hendaknya kita mengikuti teladan Rasul Paulus sebagaimana diceritakan dalam 2 Korintus 8:16-24, ia mengatur segala sesuatunya termasuk mengurus uang gereja dengan cara yang paling teratur, supaya terhindar dari kecurigaan atau celaan apapun (Senduk. 2009:3)

Segala persembahan anggota jemaat adalah uang Tuhan atau milik Tuhan, gereja dipanggil untuk mengawasi dan mengatur keuangan dengan cara yang jujur dan adil. Untuk menerima, menghitung, membukukan dan mengeluarkan keuangan, gereja harus mengangkat bendahara atau komisi keuangan yang terdiri dari beberapa jemaat yang mengasahi pekerjaan Tuhan untuk mengurus dan bertanggung jawab atas semua keuangan gereja melalui satu pintu.

Hal ini sejalan dengan Gereja Kemah Injil Indonesia yang sudah mengaturnya dalam Anggaran Dasarnya.

Namun ketika kita melihat situasi dan kondisi generasi milenial, kebutuhan ekonomi anggota gereja meningkat, itu sebabnya gereja juga harus bijak dalam memilih orang yang memegang uang. Sumakul (2019:12) menjabarkan beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam memilih pengurus keuangan, orang-orang tersebut haruslah memiliki prinsip-prinsip keuangan yang alkitabiah, antara lain : Kejujuran (membuat laporan dan informasi keuangan yang benar, tepat dan lengkap tanpa menyesatkan); Keterbukaan (mampu menyediakan informasi yang jelas tanpa di tutupi sedikitpun supaya akhirnya pemimpin bisa mengambil keputusan yang tepat); Memiliki Iman (memiliki iman yang teguh tatkala keadaan keuangan minim); Patuh kepada aturan yang telah ditetapkan (patuh pada aturan yang telah di tetapkan bersama serta menerapkannya dalam tugasnya); Cerdik dan Tulus (memiliki pengetahuan tentang keuangan memiliki sikap yang sungguh-sungguh ingin mengerjakan yang terbaik tanpa ada rasa ingin menipu); Bisa dipercaya (bisa mempertahankan nama baiknya dan menjadi orang yang menghargai kewajiban-kewajiban yang harus di bayar seperti, pajak, hutang dan lain-lain); Berlaku Adil (artinya mampu bersikap adil dan bijaksana dalam setiap pengaturan keuangan serta melakukannya dengan layak); Tanggung gugat atas keputusan yang di ambil (mampu mempertanggungjawabkan segala keputusan dan kebijakan keuangan yang telah di ambil); Berintegritas (bisa mempertahankan standar-standar etika dan moral yang tinggi); serta Bertanggung Jawab (memiliki tanggungjawab terhadap pekerjaan yang dilakukannya).

GKII Jemaat Pintu Terbuka Kota Sorong memiliki persoalan yang ditemukan dalam proses penelitian, menunjukkan bahwa aturan sinode mengenai kekayaan gereja lokal sudah jelas namun terdapat intransparansi laporan keuangan yang berdampak pada menurunnya jumlah jiwa dan dapat dijadikan sebagai bukti adanya penurunan keberhasilan pembinaan warga gereja.

KESIMPULAN

Berdasar pada temuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sekalipun aturan pengelolaan kekayaan gereja sudah ada, jemaat sebagai warga gereja sudah memberi dengan taat, intransparansi laporan penggunaan persembahan persepuluhan dapat mempengaruhi keberhasilan pembinaan warga gereja. Oleh karenanya dipandang perlu Menyusun suatu rekomendasi agar peristiwa yang sama tidak terulang di masa mendatang. Rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Badan Pemeriksa Keuangan Gereja Lokal, Daerah maupun Wilayah hendaknya melakukan audit secara berkala tanpa diminta atau tanpa menunggu terjadinya suatu peristiwa luar biasa, mengacu pada Ayat 2 Pasal 8 Anggaran Dasar GKII.
2. Badan Pengurus Jemaat hendaknya melakukan pengkajian bersama sebelum menerbitkan laporan keuangan atau dokumen lain di media apapun.
3. Gembala hendaknya mengupayakan pembinaan dasar iman yang kokoh kepada seluruh lapisan jemaatnya sehingga tidak serta merta meninggalkan gereja apabila mengalami kekecewaan.
4. Gereja hendaknya mengupayakan pembentukan, pengendalian, dan pengawasan personalia pejabat sebelum, selama, dan sesudah menjabat untuk tujuan keteladanan bagi jemaat.

DAFTAR PUSTAKA

Binar et al. 2024. *Persembahan Persepuluhan Menurut Maleakhi 3:6-12*. Jurnal Teologi & Pelayanan Kerusso Vol. 9 No. 1. e-ISSN 2714-9587, p-ISSN 2407-5544.

- Harianto. 2023. *Perspektif Pentakosta Tentang Persembahan Persepuluhan dalam Konsep Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru*. LOGIA : Jurnal Teologi Pentakosta Vol. 4, No. 2. ISSN : 2716-4322 (Cetak) 2716-2834 (Online) 185 2023.
- Jian, W. 2001. *Persembahan Yang Baik & Benar*. Bandung : Yayasan Kalam Hidup.
- Kasingku1. 2023. *Pentingnya Penatalayanan Harta Milik untuk Menopang Misi Gereja dalam Penginjilan*. AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Volume 09 No 2. P-ISSN. 2407-8018 E-ISSN 2721-7310.
- Lembaga Alkitab Indonesia. 1998. *Alkitab*. Jakarta : Lembaga Alkitab Indonesia.
- Patty, Agustina Christina dan Irianto, Gugus. 2013. *Akuntabilitas Perpuluhan Gereja*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL) Vol. 4 No. 2 Halaman 165-329 ISSN 2086-7603
- Santoso, B. dan W. Pontjoharyo. 2002. *All About Money*. Yogyakarta : Yayasan Andi.
- Senduk H.L., 2009. *Ekonomi Allah Dalam GerejaNya*. Jakarta: Yayasan Betel.
- Sumakul. 2019. *Penatalayanan Gereja Yang Efektif Di Era Milenial*. JURNAL TEOLOGI RAHMAT Volume 5 No.1 pISSN: 2088-9941 eISSN: 2685-0842.
- Wiryoputro. 2002. *Management Religius Aspect Christianity*. Surabaya : PETRA University.